KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SPT TAHUNAN

Mutiara Pebriyanti
Universitas Pamulang, Indonesia
mutiarafebriyanti28@gmail.com

Eka Rima Prasetya
Universitas Pamulang, Indonesia
ekarima@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Analisis dilakukan terhadap lima jurnal dengan metode *purposive sampling*. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kepatuhan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sementara sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Kesadaran wajib pajak secara umum tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan penerapan e-SPT memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan sanksi serta peningkatan kualitas pelayanan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, SPT tahunan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, e-SPT

Abstract

This study aims to identify the factors influencing individual taxpayers' compliance in filing their Annual Tax Return (SPT). The analysis was conducted by reviewing five journals using a purposive sampling method. The results indicate that the understanding of tax regulations may have either positive or negative effects on compliance, tax knowledge does not significantly affect compliance, while tax sanctions and the quality of tax services show a significant positive impact. Taxpayer awareness generally has no significant effect, and the application of e-SPT provides a positive but insignificant influence. These findings highlight the importance of enforcing sanctions and improving service quality to enhance individual taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, annual tax return, tax sanctions, service quality, e-SPT.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penerimaan negara yang optimal. Kepatuhan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal mencakup pemenuhan kewajiban administratif sesuai peraturan, seperti pendaftaran wajib pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan materiil menuntut adanya ketepatan dalam perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku. Namun, pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai target optimal. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, tingkat realisasi kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada tahun 2018 hanya sebesar 63,9%, dengan rincian WPOP karyawan sebesar 68% dan WPOP non-karyawan sebesar 40,5% (Putera, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak, baik dari sisi administratif maupun substansial.

Sejumlah faktor diyakini berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Faktor internal yang berpengaruh antara lain pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar (Khodijah dkk., 2021). Di sisi lain, faktor eksternal seperti kualitas pelayanan pajak, kejelasan sanksi administratif, hingga penerapan teknologi informasi berupa e-filing atau e-SPT juga berperan penting dalam mendukung kepatuhan (Septriliani dan Ismatullah, 2021). Meski demikian, berbagai studi terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Pemahaman perpajakan, sanksi, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan penerapan e-SPT tidak terbukti berpengaruh (Sirojudin dkk., 2021). Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh positif, namun pengetahuan perpajakan tidak signifikan, serta teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antar variabel (Marilyn dkk., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review*, yaitu kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Rancangan penelitian bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis isi (*content analysis*) dari artikel-artikel ilmiah. Penelitian tidak mengumpulkan data primer, melainkan menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal terpublikasi.

Sasaran penelitian adalah lima artikel jurnal yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan artikel secara sengaja dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, metode penelitian, serta keterbaruan tahun publikasi. Artikel yang ditelaah berfokus pada variabel-variabel yang sering dikaitkan dengan kepatuhan pajak, seperti pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, serta penerapan e-SPT.

Instrumen penelitian berupa pedoman telaah literatur yang mencakup identifikasi variabel, metode analisis, serta hasil utama dari masing-masing penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dari tiap artikel diolah dalam bentuk tabel komparatif untuk memudahkan perbandingan. Analisis dilakukan dengan mengekstraksi informasi pokok seperti judul, penulis, tahun, metode penelitian, variabel, dan hasil, kemudian membandingkan pola persamaan maupun perbedaan di antara artikel tersebut untuk menarik simpulan mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur ini dilakukan terhadap lima artikel penelitian yang menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Secara umum, faktor yang diteliti mencakup pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, serta penerapan teknologi berupa e-SPT. Hasil analisis menunjukkan adanya temuan yang bervariasi pada masing-masing artikel.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbukti memiliki peran penting, meskipun hasil penelitian tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun terdapat juga hasil yang menunjukkan pengaruh negatif (Sirojudin dkk., 2021). Pengetahuan perpajakan pada umumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa sekadar mengetahui aturan belum tentu mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa adanya faktor pendukung lainnya (Marilyn dkk., 2022).

Sanksi perpajakan secara konsisten ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Marilyn dkk., 2022; Sirojudin dkk., 2021). Hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa penegakan hukum melalui sanksi dapat meningkatkan kepatuhan karena menimbulkan efek jera. Di sisi lain, kualitas pelayanan pajak juga terbukti memberikan pengaruh positif. Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Septriliani dan Ismatullah, 2021).

Adapun kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menyatakan kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa faktor eksternal seperti sanksi dan pelayanan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan kesadaran pribadi. Penerapan teknologi informasi berupa e-SPT pada beberapa penelitian ditemukan berpengaruh positif, meskipun pengaruhnya tidak signifikan (Marilyn dkk., 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak maupun kesiapan infrastruktur yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil *literature review* ini menegaskan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan merupakan faktor paling konsisten yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan penerapan teknologi masih menunjukkan hasil yang beragam. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan peningkatan kepatuhan perlu difokuskan pada penegakan sanksi yang tegas serta peningkatan kualitas pelayanan fiskus, disertai upaya berkelanjutan dalam edukasi dan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap lima artikel penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti pemahaman dan pengetahuan perpajakan belum menunjukkan pengaruh yang konsisten, sedangkan kesadaran wajib pajak umumnya tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Penerapan teknologi berupa e-SPT juga memberikan pengaruh positif, meskipun tidak

signifikan. Dengan demikian, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan menjadi faktor dominan yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus memperkuat penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kedua, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi dan sikap profesional pegawai pajak. Ketiga, meskipun pemahaman dan pengetahuan perpajakan belum selalu menunjukkan pengaruh signifikan, edukasi dan sosialisasi tetap penting dilakukan agar wajib pajak memiliki bekal informasi yang memadai. Keempat, pengembangan sistem teknologi perpajakan seperti e-SPT perlu disertai dengan peningkatan literasi digital wajib pajak agar pemanfaatannya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Khodijah, S., Barli, H., dan Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 183–195. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/index

Marilyn, Firmansyah, A., dan Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(1), 143–151. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603

Putera, A. D. (2018). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat*. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat

Septriliani, L., dan Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE : Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, *6*(1), 92–102. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750

Sirojudin, M., Ihsanuddin, M., Nuraeni, E., dan Abbas, D. S. (2021). Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 269–282. https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4005